



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

No : 01/ PJJU/IX/2025
Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (terakhir UU No.
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terhadap
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Lampiran :

Kepada
Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
Di
Tempat

Dengan Hormat

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : Rosul Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 10 Oktober 1968
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

2. Nama : Maksum Haraahap
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Jambu, 01 Januari 1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

REGISTRASI

NO. 170/PUU-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 25 September 2025

Jam : 10:00 WIB



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Selanjutnya kedua nama tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Pemberi Kuasa (Pemohon)

Seluruh pemohon di atas memberikan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2025 yang ditandatangani oleh para pemohon, memberikan kuasa kepada:

Nama : Ali Mukmin, S.H., S.Pd
Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Ali Mukmin dan Rekan
Nomor KTA : 24000860

Untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon, dengan surat kuasa hak substitusi, guna mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, menjelaskan, membuktikan, serta mempertahankan permohonan a quo, dan melakukan tindakan hukum lain yang dipandang perlu, baik di dalam maupun di luar persidangan Mahkamah Konstitusi, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

II. TERMOHON

Dalam perkara ini yang menjadi Termohon adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
Beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
2. Presiden Republik Indonesia
Beralamat di Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara No. 3, Jakarta Pusat.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” Dengan rumusan norma konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit ditempatkan sebagai *the guardian of the constitution*, benteng terakhir yang menjaga agar setiap produk legislasi tetap berada dalam koridor nilai, norma, dan prinsip yang digariskan UUD 1945.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, jelas bahwa setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan suatu norma undang-undang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam doktrin hukum tata negara modern, kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari prinsip supremasi konstitusi (*the supremacy of constitution*), yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang, betapapun pentingnya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Jika ditemukan pertentangan, maka



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Mahkamah Konstitusi-lah yang berwenang menyatakan norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena itu, ketika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang dipandang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), maupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, maka tidak ada forum lain yang lebih tepat untuk menegakkan kembali marwah konstitusi kecuali Mahkamah Konstitusi. Sebab, hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional dan legitimasi yuridis untuk menafsirkan, menilai, dan pada akhirnya menyatakan keberlakuan atau ketidakberlakuan suatu norma undang-undang terhadap UUD 1945.

Bahwa dengan demikian, permohonan a quo secara sah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena masuk dalam ranah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon adalah karyawan swasta yang sedang, atau dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun, sehingga secara langsung dan nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Kerugian konstitusional tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk:

1. Hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 telah berkurang secara signifikan, karena dana pensiun, pesangon, maupun tabungan hari tua yang seharusnya menjadi penopang kehidupan di masa senja justru dipangkas kembali oleh negara melalui pungutan pajak. Padahal konstitusi secara tegas menugaskan negara untuk menjamin keberlangsungan jaminan sosial bagi setiap warga negara, terlebih pada masa tua yang penuh keterbatasan.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

2. Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tidak terwujud, karena pekerja swasta yang telah pensiun tetap diperlakukan sebagai objek pajak, sementara pada sisi lain negara seharusnya memberi perbedaan perlakuan yang adil antara mereka yang masih produktif dengan mereka yang sudah tidak lagi memiliki daya bekerja. Ketidakadilan ini menimbulkan luka konstitusional yang nyata, sebab pekerja yang telah menunaikan kewajibannya selama puluhan tahun tetap diperlakukan seolah-olah mereka masih memiliki tambahan kemampuan ekonomis.
3. Hak atas kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tercederai, karena konstitusi telah menugaskan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Namun dalam praktiknya, negara justru mengurangi manfaat jaminan sosial tersebut dengan cara mengenakan pajak atas dana pensiun dan pesangon. Hal ini bukan saja merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperkecil arti dari amanat konstitusional tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) yang seharusnya hadir melindungi warga pada fase hidup yang paling rentan.
4. Hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 juga dilanggar, sebab negara telah membeda-bedakan perlakuan antara golongan masyarakat. Pensiunan pekerja swasta yang semestinya diperlakukan dengan penuh empati dan perlindungan justru diperlakukan sama dengan pihak-pihak yang masih memiliki penghasilan produktif. Padahal prinsip konstitusional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi.

Bahwa dengan demikian, jelaslah Pemohon memiliki legal standing karena terdapat kerugian konstitusional yang aktual, nyata, dan bersifat langsung, serta terdapat hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan berlakunya norma yang diuji. Lebih dari itu, kerugian ini bukan hanya sekadar hitungan fiskal, melainkan menyentuh inti martabat kemanusiaan: pada masa ketika fisik mulai lemah, mental menurun, dan daya bekerja telah tiada, justru negara mengambil bagian terakhir dari nafkah hidup mereka.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

V. POSITA (ALASAN PERMOHONAN)

Bahwa objek permohonan pengujian ini berfokus pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menempatkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak, termasuk pesangon dan pensiun, serta Pasal 17 UU PPh jo. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang menerapkan tarif progresif atas pesangon dan pensiun. Secara normatif, ketentuan tersebut telah menimbulkan implikasi bahwa pesangon dan pensiun—yang pada hakikatnya merupakan hak normatif pekerja setelah puluhan tahun bekerja—diperlakukan setara dengan tambahan penghasilan baru yang lahir dari aktivitas ekonomi. Padahal, secara filosofis dan sosiologis, pesangon dan pensiun sama sekali tidak dapat disamakan dengan keuntungan usaha atau laba modal, melainkan merupakan bentuk “tabungan terakhir” hasil jerih payah pekerja sepanjang hidupnya. Sekali lagi kami tekannya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Menganggap Pajak Pesangon Yang diterima sekaligus sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal ini ada tabungan yang dipotong dari gaji tiap bulan dan penghargaan dari perusahaan untuk karyawan yang memasuki masa pensiun atas jasa –jasa serta pengabdianya bagi perusahaan kayarwan/ Pensiunan bekerja. Negara masih tega mengambil bagian dari jatah atas rakyat untuk biaya hidup sampai kepada kematian , padahal karyawan/ pensiunan telah di potong langsung pajaknya puluhan tahun , dan kontribusi balik secara langsung kepada pembayar pajak tidak ada.

Bahwa ketentuan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika negara membebani pajak atas pesangon dan pensiun, maka pekerja yang justru berada dalam posisi lemah di masa tua diperlakukan seolah-olah masih dalam posisi kuat dan produktif. Hal demikian mencederai prinsip kepastian hukum yang adil karena menempatkan kelompok rentan dalam



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

situasi yang sama dengan kelompok produktif, padahal kondisi sosial-ekonomi mereka jelas berbeda secara mendasar.

Bahwa lebih jauh lagi, ketentuan tersebut juga berlawanan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menugaskan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial merupakan instrumen negara untuk memastikan bahwa ketika seorang warga negara memasuki masa tua, ia tetap memiliki kepastian untuk melanjutkan hidup dengan martabat. Namun ketika pesangon dan pensiun yang menjadi manifestasi jaminan sosial itu sendiri masih dipotong dengan beban pajak, maka negara justru mengurangi manfaat dari jaminan sosial tersebut. Alih-alih menjadi pelindung, negara tampil sebagai pihak yang kembali mengambil sebagian hak dari warga yang telah kehilangan daya fisik, melemahnya mental, dan terbatasnya akses ekonomi.

Bahwa secara substansial, ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya berhenti pada teks normatif, melainkan menyelami realitas kehidupan rakyat. Pesangon dan pensiun bukanlah tambahan kemampuan ekonomis baru yang lahir dari kerja produktif, melainkan hasil potongan, tabungan, dan jerih payah seorang pekerja seumur hidup. Maka, memungut pajak atas pesangon dan pensiun sama artinya dengan mengambil kembali bagian hidup terakhir rakyat, memotong sisa-sisa tenaga yang telah habis dikorbankan, serta mengurangi tabungan yang menjadi penopang kehidupan di masa senja. Dalam perspektif moral dan sosiologis, tindakan tersebut seakan-akan negara hadir bukan untuk melindungi rakyatnya yang lemah, melainkan untuk memperberat penderitaan mereka.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Bahwa dalam terang teori hukum keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles hingga keadilan sosial modern ala John Rawls, pemungutan pajak seharusnya diarahkan untuk melindungi mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Negara berkeadilan adalah negara yang mengulurkan tangan kepada mereka yang lemah, bukan justru menarik kembali hak yang telah diperoleh dengan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP 2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak hanya melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum, melainkan juga merobek jantung keadilan sosial, serta mengabaikan mandat konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa.

VI. ARGUMENTASI HUKUM

1. Salah satu Prinsip perpajakan adalah prinsip self assesment yaitu

Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam sistem perpajakan nasional adalah prinsip self assesment, yaitu asas yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, menyetorkannya ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Secara teoritis, asas ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara. Namun dalam praktiknya, terutama bagi para pensiunan dan pekerja yang sudah tidak lagi produktif, prinsip self assesment ini berubah menjadi beban psikologis dan fiskal yang sangat berat. Bagaimana mungkin seorang pensiunan yang penghasilannya telah berhenti, fisiknya melemah, dan kebutuhannya meningkat justru dibebani tanggung jawab untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya, sementara yang tersisa hanyalah pesangon dan tabungan terakhir dari jerih payah seumur hidupnya? Dalam kondisi demikian, jelaslah bahwa pemungutan pajak atas pesangon dan pensiun bertentangan dengan Tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum,” serta cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

2. Beban Fiskal yang Tidak Proporsional

Bahwa pemotongan pajak atas pesangon dan pensiun sesungguhnya menciptakan beban fiskal yang tidak proporsional. Di satu sisi, negara menuntut kepatuhan pajak yang sama kepada para pensiunan sebagaimana kelompok masyarakat produktif yang masih memiliki penghasilan tetap atau keuntungan usaha; namun di sisi lain, negara tidak memperhitungkan kondisi faktual bahwa pensiunan hidup dari dana terbatas yang semakin hari semakin menyusut untuk membiayai kebutuhan dasar, kesehatan, dan keberlangsungan hidup. Dalam perspektif Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketika pajak justru menggerus hak normatif pensiunan, maka negara telah gagal menjalankan kewajibannya untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional tersebut. Beban pajak yang dikenakan pada masa senja bukan lagi menjadi alat distribusi keadilan, melainkan instrumen yang menambah ketidakadilan, karena yang dipotong justru kelompok yang paling rentan

3. Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Bahwa dalam kerangka konstitusi, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara kesejahteraan (welfare state), yang mengharuskan negara hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan sosial dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Prinsip ini termuat jelas dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal dan perpajakan semestinya diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial tersebut, bukan justru melemahkannya. Namun, realitas pengenaan pajak atas pesangon dan pensiun menunjukkan adanya kontradiksi mendasar: negara yang



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

seharusnya berperan sebagai pelindung rakyat yang lemah, justru tampil sebagai pemungut yang mengurangi hak konstitusional warga negara di masa tua. Dalam bahasa keadilan substantif, pajak semacam ini bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan “pengambilan kembali” oleh negara terhadap bagian hidup terakhir seorang warga yang telah seumur hidup mengabdikan tenaga, pikiran, dan pengorbanannya.

Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP 2021 nyata-nyata tidak sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang jaminan sosial. Norma tersebut menimbulkan penderitaan baru, menempatkan rakyat lemah sebagai objek fiskal tanpa perlindungan, dan mengikis makna negara kesejahteraan yang dijanjikan oleh konstitusi

4. Bahwa secara yuridis, ketentuan mengenai pengenaan pajak atas pesangon dan pensiun yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (PPh) dan Pasal 17 UU PPh jo. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) 2021 telah menjadi sorotan dalam konteks keberpihakan hukum dan perlindungan konstitusional bagi warga negara. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa UU HPP sendiri telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai salah satu rancangan undang-undang yang akan direvisi dalam periode 2025-2030.

Status UU HPP yang masuk dalam daftar Prolegnas untuk perubahan/ revisi menandakan adanya pengakuan dari pembuat undang-undang terhadap berbagai persoalan substantif yang muncul dalam implementasi ketentuan perpajakan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah persoalan ketidakadilan fiskal dan beban psikologis yang dialami oleh kelompok pensiunan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan kata lain, revisi UU HPP yang direncanakan merupakan momentum strategis bagi negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan, perlindungan sosial, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

VII. ARGUMENTASI SOSIOLOGIS

Bahwa sejatinya, pajak merupakan instrumen fundamental negara yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru mereduksi hak-hak terakhir yang menjadi penopang kehidupan warga negara di masa tua. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,” yang bermakna bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Oleh karenanya, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau membebani kelompok masyarakat yang lemah dan rentan, melainkan harus diatur dengan norma hukum yang adil, proporsional, serta selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, negara yang berkeadilan sejatinya adalah negara yang menempatkan keberpihakan utamanya kepada rakyat yang berada dalam posisi rentan, khususnya mereka yang telah mengabdikan dirinya seumur hidup sebagai pekerja namun di masa senjanya menghadapi keterbatasan fisik, psikis, dan ekonomi.

Bahwa dalam konteks ini, pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), maupun jaminan hari tua (JHT) tidak dapat dipandang sebagai “penghasilan baru” yang timbul karena aktivitas ekonomi produktif, melainkan merupakan tabungan terakhir hasil jerih payah seorang pekerja yang telah dicicil dan dikumpulkan sepanjang hayatnya. Pada masa tua yang serba rentan, ketika tenaga fisik melemah, daya pikir tidak lagi sekuat masa muda, serta kesempatan kerja telah tertutup rapat, pesangon dan pensiun menjadi satu-satunya instrumen untuk menopang kebutuhan pokok, membiayai kesehatan yang kian mahal, dan menjaga martabat keluarga di hadapan masyarakat. Setiap rupiah dari dana tersebut adalah bagian dari hak hidup yang sah, yang seharusnya dilindungi sepenuhnya



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

oleh negara. Maka ketika dana tersebut masih juga dipotong dengan beban pajak, sesungguhnya yang terjadi bukanlah sekadar hitungan fiskal, melainkan pengurangan nyata atas jatah hidup rakyat di masa senja, yang mengakibatkan banyak pensiunan harus menjalani kehidupan serba terbatas, menunda pengobatan karena keterbatasan biaya, atau bahkan bergantung secara penuh kepada anak-anaknya. Keadaan demikian jelas bertentangan dengan cita hukum (*rechtsidee*) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menyalahi kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

VIII. AGUMENTASI PSIKOLOGIS

1. Beban Psikologis pada Pensiunan akibat Pemotongan Pajak

Pensiunan bukan sekadar angka di balik dokumen atau angka kompensasi semata. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menapaki perjalanan panjang kehidupan penuh pengorbanan, kini berdiri di persimpangan usia yang rapuh, dengan tubuh yang mulai melemah dan harapan yang kian rapuh. Ketika dana pensiun yang seharusnya menjadi pelita terakhir di malam hari kehidupan mereka dipotong pajak secara signifikan, bukan hanya harta yang berkurang, tetapi juga harapan dan ketenangan hati. Rasa ketidakadilan itu menusuk lebih dalam dari sekadar angka, menimbulkan luka psikologis yang tak kasat mata—kecemasan yang merayap, ketakutan akan hari esok yang tak pasti, dan stres yang menghimpit setiap hembusan napas. Beban ini menekan jiwa yang sudah lelah, memperburuk kondisi fisik yang rentan, dan membuat hari-hari terakhir mereka terasa semakin berat tanpa sinar pengharapan yang nyata.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

2. Dampak pada Rasa Keamanan dan Kesejahteraan

Dana pensiun adalah jaminan bagi pensiunan untuk menjalani hidup dengan rasa aman, sebuah sandaran saat mereka tidak lagi mampu bekerja. Namun, ketika hak itu direnggut melalui pemotongan pajak yang membekas dalam-dalam, rasa aman yang selama ini mereka genggam perlahan terkikis, digantikan oleh ketidakpastian yang merenggut ketenangan. Ketidakamanan ini menimbulkan rasa terancam yang mendalam, membuka pintu bagi gangguan psikologis seperti insomnia, depresi, bahkan trauma yang menghantui hari-hari mereka. Bila ini terus berlanjut, bukan hanya kesehatan mental yang tergerus, tetapi juga keharmonisan keluarga dan komunitas yang menjadi tempat mereka bersandar akan ikut terancam.

3. Beban Psikologis bagi Keluarga Pensiunan dan Anak-anak

Beban berat ini tidak hanya menimpa diri pensiunan, tetapi turut menekan jiwa keluarga mereka—anak-anak yang masih bergantung pada dukungan finansial, yang menatap masa depan dengan harapan dan ketakutan sekaligus. Ketika dana pensiun yang seharusnya menjadi tiang penopang hidup keluarga dipotong, kekhawatiran tumbuh semakin besar. Mereka takut gagal memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak yang belum mandiri. Rasa cemas ini menjadi beban psikologis yang melumpuhkan, menimbulkan frustrasi dan putus asa yang tak terucapkan, dan menggerus semangat hidup keluarga yang sebenarnya telah berjuang begitu keras.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

4. Dampak Psikologis bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ketidakadilan pemotongan pajak pensiun bukan hanya persoalan pribadi pemohon, tetapi mencerminkan luka sosial yang menganga lebar. Rasa tidak percaya dan kekecewaan yang menyesak dada menimbulkan jurang pemisah antara rakyat dan negara. Kekecewaan ini bisa menjadi bara yang menimbulkan kemarahan, frustrasi, bahkan perpecahan sosial. Ketika mereka yang telah mengabdikan hidupnya kepada negeri diperlakukan seolah tak berharga, negara menanam benih keterasingan dan alienasi yang berbahaya. Ketidakharmonisan ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi ancaman nyata terhadap jalinan solidaritas dan masa depan bangsa.

Hakim yang mulia, izinkan saya mengajak Bapak/Ibu merasakan sejenak beban yang dipikul oleh para pensiunan ini—jiwa-jiwa yang telah mengabdikan, kini terluka oleh ketidakadilan yang membekap masa tua mereka. Pemotongan pajak yang seharusnya menjadi bentuk kontribusi kepada negara, kini justru menjadi luka yang menggores harapan dan kesejahteraan. Beban mental dan emosional yang mereka derita bukan sekadar angka atau peraturan, melainkan realita hidup yang menghimpit setiap denyut nadi mereka. Kebijakan yang tidak berkeadilan ini bukan hanya mengancam kehidupan individu, tetapi mengoyak harmoni sosial yang kita bangun bersama. Oleh sebab itu, kami memohon dengan sepenuh hati agar keadilan ditegakkan—bukan hanya sebagai aturan hukum, tetapi sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan, sebagai bukti bahwa negara ini hadir untuk melindungi dan menjamin masa depan seluruh rakyatnya, terutama mereka yang telah berjasa.



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

IV.PETITUM (PERMOHONAN)

Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh jo. Undang-Undang Nomor 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan tahun bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang jaminan sosial. sepanjang dimaknai bahwa uang pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT adalah Tambahan kemampuan ekonomis.
3. Menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT.
4. Memerintahkan Pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.
5. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera, serta Pasal 34 ayat (2) tentang jaminan sosial. , demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
6. Atau apabila Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

X. BUKTI-BUKTI

1. Bukti P-1: Fotokopi KTP Pemohon.
2. BUKTI P-2 Salinan Undang-Udang Dasar 1945
3. Bukti P-3: Salinan UU No. 7 Tahun 1983
4. BUKTI P-4 Salinan UU No. 7 Tahun 2021.
5. P-5 BUKTI P-5– Daftar Program Legislasi Nasional tahun 2025-2030

XI. PENUTUP

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang menghadirkan keadilan substantif, sehingga para pensiunan dan pekerja Indonesia dapat merasakan kehadiran negara sebagai penjamin kesejahteraan di masa tuanya, serta memperoleh secara utuh hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Bahwa pada akhirnya, pesangon, pensiun, THT, dan JHT bukanlah sekadar angka-angka dalam catatan fiskal, melainkan perwujudan nyata dari jerih payah, keringat, air mata, bahkan sisa tenaga para pekerja yang sepanjang hidupnya telah mengabdikan tanpa henti demi keluarga, masyarakat, dan negara. Kini, di usia senja, ketika tubuh semakin renta, tulang rapuh, penglihatan meredup, daya ingat melemah, dan tenaga tak lagi tersisa untuk menafkahi diri maupun keluarga, mereka hanya menggenggam tabungan terakhir itu sebagai penopang hidup. Namun apabila hak yang demikian suci masih dipangkas dengan beban pajak, maka sesungguhnya negara seperti menarik kembali remah-remah kehidupan dari tangan rakyat kecil yang sudah gemetar, menjadikan hari tua mereka bukan sebagai masa istirahat yang damai, melainkan masa penuh cemas, takut, dan kekurangan.

Bahwa para Pemohon sejatinya adalah orang-orang lemah, rapuh, dan tak berdaya—bagaikan rakyat jelata yang hanya bisa menundukkan kepala, mengetuk pintu keadilan, memohon dengan segala kerendahan hati di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, laksana seorang hamba yang menyembah di hadapan raja, berharap belas kasih,



KANTOR HUKUM ALIMUKMIN & REKAN

Di bawah naungan PT KOMPAS HUKUM INDONESIA

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

pengertian, dan pertolongan. Mereka datang bukan dengan kekuatan materi, bukan dengan kekuasaan, melainkan hanya dengan suara lirih, dengan hati yang terbuka, dan dengan doa yang tak putus, agar kiranya Yang Mulia Hakim dapat merasakan beban hidup mereka yang kian menua, kian lemah fisik dan mentalnya, dan kian terguncang oleh adanya pajak yang menggerus hak-hak terakhir mereka.


Maka Pemohon mohon dengan segenap jiwa, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjadi benteng terakhir, bukan saja sebagai penjaga kepastian hukum, tetapi juga sebagai pelindung rasa keadilan, pengayom bagi mereka yang tak lagi mampu bersuara, dan mata air kesejukan yang menghapus dahaga rakyat tua yang sedang menanti akhir hayat dengan tenang. Biarlah putusan Yang Mulia kelak bukan hanya tercatat sebagai dokumen hukum, tetapi juga dikenang sebagai putusan yang meneteskan air mata keadilan, menggetarkan nurani bangsa, dan memberi pesan abadi bahwa negara hadir bukan untuk memungut sisa-sisa kehidupan rakyatnya, melainkan untuk melindungi mereka sampai akhir hayat

Jutaan rakyat Indonesia menanti dengan penuh harap keputusan Hakim Yang Mulia, sebuah putusan yang tidak hanya mengabulkan permohonan ini, tetapi juga menandai babak baru dalam sejarah keadilan konstitusional negeri ini. Dengan keputusan tersebut, Yang Mulia Hakim akan dikenang sebagai pahlawan konstitusi yang mampu menyembuhkan luka konstitusi yang selama ini menganga, sebagai pelindung hak-hak warga negara yang paling rentan, dan sebagai cahaya harapan yang menerangi jalan panjang bangsa menuju keadilan sejati.

Tambun Selatan, 22 September 2025

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon

Ali Mukmin, S.H., S.Pd.